

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "*Indonesia adalah Negara Hukum*". Hal ini menegaskan bahwa segala perbuatan dalam rangka menjalankan pemerintah didasarkan atas hukum. Menurut Frederic J. Stahl, negara hukum ditandai dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak sosial ekonomi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosial ekonomi.

Menurut Limberg Principle, kewajiban di pihak negara dalam konteks sosial ekonomi sama dengan kewajiban negara dalam bidang hak sipil dan politik, ada tiga kewajiban generik yang berlaku, yaitu:¹

1. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), merupakan kewajiban negara tidak turut campur mengatur atau mencampuri urusan setiap orang dalam menikmati atau melaksanakan hak-haknya. Sebagai contoh:
 - a. Tidak melakukan pemaksaan kehendak atau intimidasi dalam proses;
 - b. Tidak melakukan kriminalisasi atas hak berpendapat dan berekspresi;
 - c. Tidak menghambat hak untuk berkumpul dan berserikat.
2. Kewajiban untuk melindungi (*obligation of protect*), merupakan kewajiban negara untuk bertindak melindungi HAM dan melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga ataupun melakukan penindakan terhadap pelaku. Sebagai contoh:
 - a. Kewajiban untuk bertindak melindungi warga untuk mendapatkan keadilan terhadap aparat yang melakukan pemaksaan dan kekerasan dalam pembangunan;
 - b. Kewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul.
3. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation of fulfill*), merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengambil langkah-langkah secara terukur, terjadwal, dan progresif baik secara

¹ Assegaf, 2005, *Pelanggaran Hak Ekosob Oleh Media Massa*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 4.

legislatif, administratif, hukum, dan anggaran, untuk merealisasikan secara penuh HAM. Sebagai contoh :

- a. Kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan warga yang terdampak pembangunan;
- b. Kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang setara dan non diskriminatif dalam pembangunan;
- c. Kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi warga yang terdampak oleh aktivitas perusahaan.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk bertindak, mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk memenuhi HAM. Sebagai contoh, negara dalam melaksanakan pembangunan PSN harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, baik hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan hak-hak anak.
2. Kewajiban untuk berdampak, mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar HAM yang bisa diukur. Misalnya, negara melaksanakan pembangunan PSN secara setara dan adil yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang dampaknya bisa diukur secara periodik misalnya dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat marginal dan rentan.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, tujuan Proyek Strategis Nasional ada 2, yaitu pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sementara hak atas pembangunan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) setidaknya ada 3, yaitu hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.²

Proyek strategis nasional tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas. Pelaksanaan PSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerja sama Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana dilansir CNBC pada 18 Juli 2024 menyampaikan jumlah PSN mencapai 233 buah dengan total nilai investasi mencapai Rp 6.246 triliun, yang terdiri atas 218 proyek dan 15 program. Sektor dari 218 proyek tersebut adalah sektor Jalan dan Jembatan, Pelabuhan, Bandar Udara, Kereta, Kawasan,

² Tria Noviantika, "Hak atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional (PSN)", <https://law.ugm.ac.id>, diakses pada 2 Juni 2024.

Perumahan, Bendungan dan Irigasi, Air Bersih dan Sanitasi, Tanggul Pantai, Energi, Teknologi, Pendidikan, Pariwisata, dan Perkebunan.

Menurut deklarasi hak atas pembangunan (*right to development*) yang diutamakan ketika ada rencana Proyek Strategis Nasional, yaitu:³

1. Masyarakat sebagai subjek utama dalam penerima manfaat pembangunan;
2. Konsekuensinya berupa pengakuan penciptaan pendukung perkembangan masyarakat dan individu yang menjadi tanggung jawab utama negara; dan
3. Penegasan atas hak pembangunan yang tidak dapat dicabut, tidak boleh dilanggar, termasuk hak atas bertempat tinggal dan hak atas pekerjaan.

Proyek Strategis Nasional sebagai instrumen kebijakan nasional pertama kali diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan telah mengalami sejumlah perubahan melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 56 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Regulasi ini menempatkan PSN sebagai prioritas pembangunan infrastruktur dengan tujuan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks hukum positif, PSN merupakan proyek yang strategis bagi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah atau badan usaha.

Peraturan Presiden tersebut diperlengkapi dengan kebijakan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Koordinator yang memfasilitasi percepatan pelaksanaan PSN melalui berbagai kemudahan proses perizinan dan fasilitasi investasi. Model regulasi seperti ini mencerminkan orientasi kuat pada efisiensi pembangunan dan percepatan penyelesaian proyek, tetapi sekaligus membentuk ruang yang minim bagi perlindungan hak masyarakat yang terdampak. Meski secara formal PSN diberi legitimasi hukum untuk menjamin percepatan pembangunan, banyak kajian berpendapat bahwa PSN cenderung mengabaikan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Sebagian peraturan PSN tidak secara eksplisit mengintegrasikan standar

³ Ibid.

HAM seperti hak partisipasi masyarakat yang bermakna, hak atas informasi, serta perlindungan terhadap hak sosial ekonomi masyarakat terdampak.⁴

Kritik tersebut bukan tanpa dasar. Kajian Komnas HAM menemukan bahwa sejumlah ketentuan PSN termasuk pasal dalam Perpres PSN yang dinilai mengecilkan ruang partisipasi publik dan proteksi hak berpotensi meniadakan hak atas informasi dan konsultasi efektif. Dalam banyak situasi, norma PSN justru membuka ruang bagi tindakan administratif yang tidak akomodatif terhadap keberatan masyarakat lokal. Secara historis, konflik antara kerangka PSN dan hak masyarakat muncul dari pergeseran paradigma kepentingan umum dalam hukum Indonesia. Dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional menempatkan hak partisipasi, hak atas pekerjaan, dan hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak sosial ekonomi yang harus dilindungi, sedangkan regulasi PSN lebih mengutamakan percepatan pembangunan atas dasar kalkulasi ekonomi. Hal ini menciptakan ketegangan antara tujuan pembangunan nasional dan perlindungan hak dasar warga negara.⁵

Dalam implementasi di lapangan, norma hukum yang seharusnya menjamin perlindungan hak sosial ekonomi masyarakat sulit diwujudkan. Misalnya, pada kasus PSN Bendungan Bener di Desa Wadas, memperlihatkan klaim pemerintah untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur tanpa mekanisme partisipasi masyarakat yang memadai, sementara ketentuan hukum PSN memberi legitimasi bagi tindakan administratif atas nama percepatan pembangunan.⁶ Begitupun, dalam kasus Rempang Eco City di Batam sehingga menimbulkan resistensi dan konflik antara masyarakat terdampak dengan negara atau badan usaha dalam proses implementasi. Kondisi ini memperlihatkan gap antara norma hukum PSN dan realitas sosial-kultural masyarakat terdampak. Akar persoalan ini adalah kelemahan norma regulatif PSN dalam menjamin perlindungan HAM substantif, terutama hak sosial ekonomi, karena seluruh perangkat hukum PSN lebih menonjolkan kecepatan proses dan efisiensi pembangunan daripada keadilan prosedural dan substantif bagi masyarakat yang terkena dampak proyek.

Beragam studi empiris menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam wilayah PSN terus meningkat, namun masih sedikit

⁴ Agung Wardana dan Dzaki Aribawa Darmawardana, *Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi Politik atas Proyek Strategis Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 54 No 2, 2024.

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2024. *Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia*.

⁶ Agung Wardana, *Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo Jawa Tengah*, Undang: Jurnal Hukum, Vol 5 No 1, 2022.

penelitian yang secara komprehensif menganalisis secara normatif substansi norma hukum PSN itu sendiri, termasuk bagaimana norma tersebut menjamin atau justru mengabaikan perlindungan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara, sehingga dapat menjadi pedoman untuk mengetahui bentuk pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak sosial ekonomi masyarakat terdampak proyek strategis nasional.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait bentuk pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak sosial ekonomi masyarakat terdampak proyek strategis nasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran, penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Proyek Strategis Nasional” belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Proyek Strategis Nasional” seperti:

1. Jurnal yang ditulis oleh Irfan Lubis dkk pada tahun 2025 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat atas Hak

Ulayat di Tengah Proyek Strategis Nasional". Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum hak ulayat masyarakat adat di dalam kerangka pembangunan PSN dan menilai hambatan implementasinya.⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Mujab Nabil dkk, pada tahun 2025 dengan judul "Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum". Penelitian ini mengidentifikasi ketidakpastian hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam pelaksanaan PSN dan mengevaluasi relevansi pluralisme hukum sebagai dasar revisi kebijakan pembangunan nasional.⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan Lubis dkk, fokus membahas efektivitas perlindungan hukum hak ulayat masyarakat adat di tengah pembangunan proyek strategis nasional dan menilai hambatan implementasinya. Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mujab Nabil dkk, fokus membahas ketidakpastian hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam pelaksanaan proyek strategis nasional dan mengevaluasi pluralisme hukum sebagai dasar revisi kebijakan pembangunan nasional.

Sedangkan dalam penelitian ini membahas bentuk pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak proyek strategi nasional dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak proyek strategis nasional. Dari uraian di atas maka jelas terlihat perbedaan dari sisi substansial.

Tegasnya, pada penelitian terdahulu fokus membahas hak ulayat pada masyarakat adat, sementara pada penelitian ini membahas hak sosial ekonomi masyarakat terdampak PSN secara komprehensif sekaligus bentuk perlindungan hukumnya, serta memberikan landasan normatif yang lebih sistematis untuk rekomendasi kebijakan PSN berbasis keadilan sosial.

⁷ Irfan Lubis dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat atas Hak Ulayat di Tengah Proyek Strategis Nasional*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm 1-4.

⁸ Muhammad Mujab Nabil dkk, *Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm 194-199.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang fokusnya mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang didasarkan pada posisi yang lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke becherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechlitche schutz*.⁹

Eksistensi hukum di dalam masyarakat merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keteraturan warga, sehingga atas kondisi itu, diharapkan hubungan dan interaksi antar warga yang satu dengan warga yang lainnya dapat terjaga kepentingannya. Oleh karena itu, Satjipto Raharjo menekankan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mungkin menghindari terjadinya benturan.¹⁰

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, sehingga konflik dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu di dalam masyarakat yang seimbang.¹¹

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Menurut Sjachran Basah, terdapat tiga alasan mengapa warga negara harus dan patut memperoleh perlindungan hukum, yaitu:¹²

- a. Karena dalam berbagai hal, warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan perusahaan atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat

⁹ Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta, hlm. 19-20.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

¹¹ *Ibid*, hlm. 21.

¹² *Ibid*, hlm. 22.

perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha.

- b. Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah.
- c. Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling or administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah akan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.¹⁴

Adapun Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi

¹³ Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada 7 Juli 2024.

¹⁴ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 276-277.

berbagai kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah menyangkut hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁵ Dari pendapat Fitzgerald tersebut, perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁶

Selanjutnya perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Ada lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan dan perlindungan hukum, yaitu:¹⁷

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil dan alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁸ Perlindungan yang dimaksud bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹⁶ Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada 7 Juli 2024

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, Vol. 58 Issue. 1-2, 2000.

yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan dan cara melaksanakannya, yaitu:¹⁹

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, serta menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan melalui Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak perizinan dan pengawasan; Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana; dan Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.²⁰

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 angka 1 menyatakan, bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia, yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak asasi manusia merupakan hak natural, oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Hak asasi manusia dipercayai memiliki nilai universal, nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan.

¹⁹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 31.

²⁰ Nalom Kurniawan Barlyan, 2019, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 20.

Lebih dari itu, nilai inti hak asasi manusia adalah martabat manusia.²¹

Perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak sosial ekonomi sudah dijamin oleh konstitusi, yaitu melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari sistem hukum, karenanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat peraturan perundang-undangan itu dibentuk.²²

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum mengandung tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam nuansa yang demokratis memang sudah sewajarnya pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara demokratis pula dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dari segala golongan terutama dari kelompok masyarakat yang lemah, termarginalkan, atau bahkan minoritas pada suatu wilayah dimana peraturan perundang-undangan tersebut akan diterapkan.²³ Hal ini tentu sejalan dengan tuntutan negara hukum yang awalnya ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak masyarakat.²⁴

Hak asasi manusia menjadi hal penting yang harus senantiasa dijaga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menetapkan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “asas kemanusiaan”. Dalam penjelasan, dinyatakan bahwa asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

²¹ *Ibid*, hlm. 21.

²² Alirman, L., *Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 387-402.

²³ Munte, H., Nasution, M., Tarigan, P., dan Sikumbang, J., *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsari*, USU Law Journal, Vol.5 No. 1, 2017, hlm. 164.

²⁴ Aryani, N.M., dan Hermanto, B., *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 2, 2020., hlm. 413-436.

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Kemudian didukung dengan “asas kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan” yang menegaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Dengan demikian bahwa dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

3. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah istilah Bahasa Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, yaitu negara dan hukum kemudian menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh sebab itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.²⁵

Menurut Sudirman Kartohadipojo, suatu negara bisa disebut negara hukum apabila memenuhi tiga hal, yaitu: pertama, apakah dasar-dasar organisasi negara itu memenuhi syarat-syarat untuk mencapai negara hukum yaitu dimana nasib dan kemerdekaan segenap warganya dapat dijamin. Kedua, apakah organisasi negara berfungsi dengan semestinya. Ketiga, apakah jiwa bangsa itu dapat menerima dan berani menjalankan sistem negara hukum itu.²⁶

Budiono Kusumohamidjojo menyatakan bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju ke arah kesimpulan bahwa, negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan para warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main.²⁷

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Indonesia adalah *negara hukum*”. Penegasan ini penting dipahami bahwa Indonesia

²⁵ Majdah El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 47.

²⁶ Hasyim Aidid, 2016, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM Pada Konflik Sosial*, Alauddin University Press, Makassar, hlm. 82-83.

²⁷ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 7.

mengakui adanya kedaulatan hukum.²⁸ Dan yang terpenting dalam penegakan ini adalah jaminan perlindungan HAM.

Perubahan UUD 1945 yang dimulai sejak kejatuhan rezim Soeharto, meskipun sarat dengan muatan politis, namun dapat dikatakan “berhasil” menuangkan konsepsi HAM dalam sebuah bab tersendiri dalam UUD NRI Tahun 1945. Upaya memberikan jaminan atas penegakan HAM sebagai implementasi dari materi muatan HAM dalam perubahan Kedua UUD 1945 masih membutuhkan keterujian publik.²⁹

Begitu pula halnya dengan taraf konsistensi dan harmonisasi segenap peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal HAM. Kelihatannya mau tidak mau, arah legislasi nasional diharapkan tidak saja mampu melahirkan penjabaran-penjabaran HAM yang lebih berkualitas dalam bentuk perundang-undangan, tetapi juga tetap menjaga sinergitas kerja institusional dalam kerangka penegakan hukum dan HAM di Indonesia.³⁰

Rakyat Indonesia tidak sekedar membutuhkan *legal rights*, melainkan dapat menjadi *guaranteed constitutional rights* yang tertuang secara sistematis dan komprehensif dalam otobiografi Indonesia, yakni UUD NRI Tahun 1945. Yang lebih penting lagi bahwa perjalanan proses dialektika demokrasi yang terjadi di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga dalam mereformulasi jaminan konstitusi atas HAM dengan berdasarkan kepada paradigma kelIndonesiaan.³¹

Lebih dari itu, jaminan HAM dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara lebih baik akan menjadi peluang besar bagi terwujudnya penegakan hukum dan HAM secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Maka sudah saatnya muncul keberanian seluruh anak bangsa untuk terus melakukan rekonstruksi demokrasinya secara lebih dewasa dan bermartabat menuju Indonesia yang modern dan berwibawa.³² Karena sangat ironis jika langkah demokratisasi Indonesia yang tengah berjalan saat ini yang oleh orang banyak dinilai baik, namun dalam realitasnya masih sempurna meminimalkan harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri, khususnya perlindungan dan pemenuhan HAM sosial ekonomi.³³

²⁸ Majdah El Muhtaj, *Op. Cit*, hlm. 58.

²⁹ *Ibid*, hlm. 69.

³⁰ *Ibid*, hlm. 69-70.

³¹ *Ibid*, hlm. 71.

³² *Ibid*, hlm. 72.

³³ *Ibid*, hlm. 223.

4. Teori Tanggung Jawab Negara

Hak kebebasan bersama-sama dengan hak hidup, hak persamaan dan hak untuk membangun, merupakan aspirasi tertinggi HAM. Rasanya sudah saatnya masyarakat harus memahami dan menyadari akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai penyempurnaan atas hak dan kebebasan. Artinya bahwa hak dan kebebasan itu diletakkan seimbang dengan kewajiban dan tanggung jawab. Selain untuk keseimbangan, konsep toleransi sesama warga masyarakat dapat pula terwujud jika hak kebebasan dan kewajiban sama-sama diperhatikan.³⁴

F. Sugeng Istanto memberikan arti tanggung jawab negara bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.³⁵

Negara bertanggung jawab menyelesaikan konflik apabila terjadi konflik dalam masyarakat. Selanjutnya negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan yang berisi pesan moral dan budaya dalam konstitusi Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik, namun suatu sistem ekonomi yang berdasar atas asas kebersamaan dan kekeluargaan.³⁶

Tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang harmonis dengan perlindungan hak asasi manusia adalah suatu aspek yang krusial dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi. Pembangunan yang harmonis adalah pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan aspek sosial ekonomi. Pembangunan yang harmonis juga harus memperhatikan hak asasi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan tersebut. Hakikat pembangunan Indonesia adalah kewajiban yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi yang sesuai dengan tekad dan tujuan bangsa. Dari sudut pandang ideologi, pembangunan dapat dipahami sebagai proses

³⁴ Nalom Kurniawan Barlyan, 2019, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 45.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Anggi Permatasari, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8 No. 1, 2024, hlm. 277.

membangun bangsa Indonesia secara utuh, dengan taktik pembangunan yang menggunakan ekspansi ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik. Dengan demikian, tindakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki potensi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, yang telah dilakukan, dan yang akan datang.³⁷

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap hak sosial ekonomi masyarakat Pulau Rempang atas pengembangan kawasan Rempang Eco-City, yang menjadi kerangka utama. Kerangka utama inilah menghasilkan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

Pertama, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan hukum terhadap hak sosial ekonomi masyarakat terdampak PSN Rempang Eco-City. Indikatornya membahas tentang:

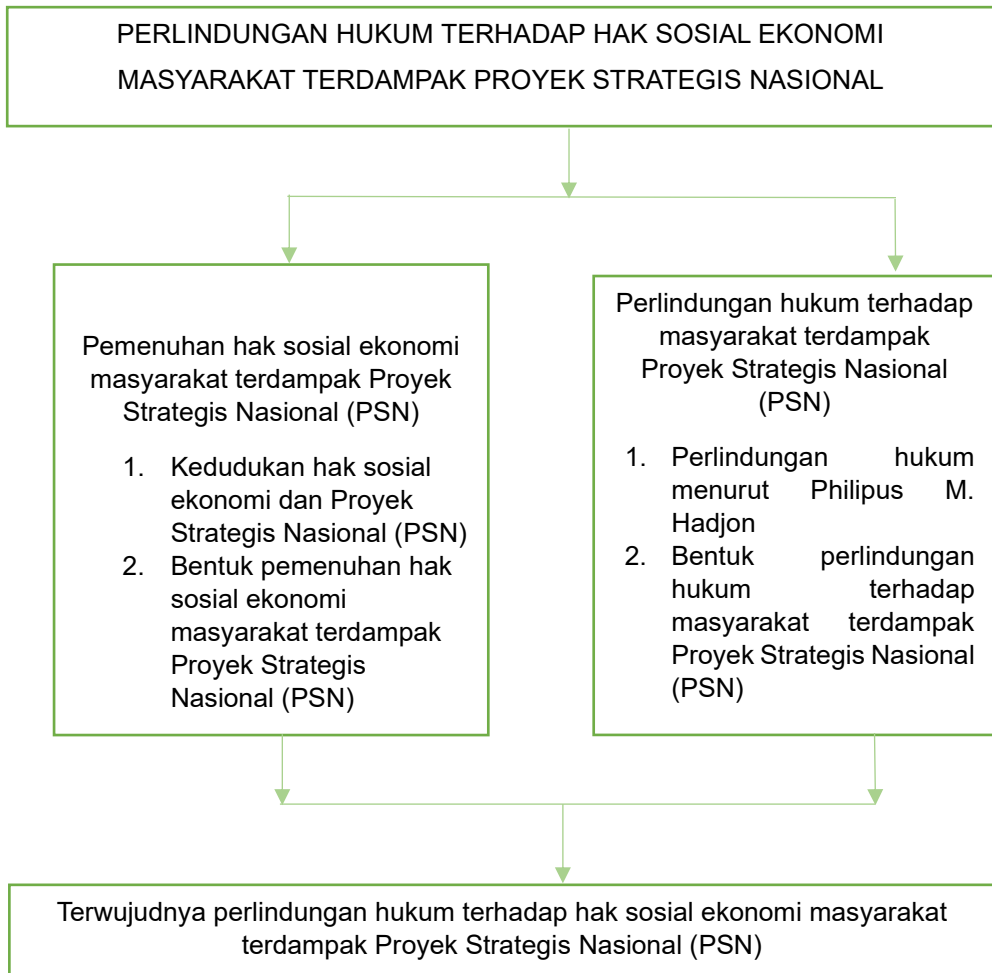
1. Kedudukan hak sosial ekonomi dan Proyek Strategis Nasional (PSN);
2. Bentuk pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kedua, bagaimana idealnya perlindungan hukum terhadap hak sosial ekonomi masyarakat terdampak PSN Rempang Eco-City. Indikatornya membahas tentang:

1. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon;
2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN).

³⁷ Rizky Hardianti Evendi, *Op.Cit*, hlm. 10950.

Bagan Kerangka Berpikir



G. Definisi Operational

Dalam memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang terkandung dalam penelitian hukum ini, penulis memberikan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai segala bentuk jaminan yang diberikan oleh sistem hukum untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dari tindakan pemerintah atau pihak lain yang berpotensi merugikan, baik melalui mekanisme preventif maupun represif. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum diukur melalui dua dimensi utama, yaitu:

- a. Perlindungan melalui regulasi pengadaan tanah dan penanganan dampak sosial, yang mencakup mekanisme konsultasi publik, musyawarah penentuan ganti kerugian, relokasi, serta program pemulihan sosial ekonomi; dan
- b. Perlindungan melalui pengawasan dan peradilan, yang mencakup pengawasan administratif oleh pemerintah, pengawasan lembaga independen, serta akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

2. Hak Sosial Ekonomi

Hak sosial ekonomi dalam penelitian ini dimaknai sebagai hak asasi manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar individu untuk hidup secara layak. Dalam penelitian ini, hak sosial ekonomi difokuskan pada tiga hak utama yang paling relevan dengan dampak pembangunan proyek strategis nasional, yaitu:

- a. Hak atas partisipasi,
- b. Hak atas tempat tinggal, dan
- c. Hak atas pekerjaan.

3. Masyarakat Terdampak

Masyarakat terdampak dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang secara langsung mengalami perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan akibat pelaksanaan proyek pembangunan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.

4. Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional dalam penelitian ini dimaknai sebagai proyek pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai proyek prioritas nasional yang memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif juga disebut penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan.³⁸

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal dan kekuatan mengikat dari suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Dengan demikian penelitian hukum normatif tidak lagi semata diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan semata. Namun lebih dari itu, yakni meliputi berbagai hal yang terkait dengan sistem norma sebagai objek kajiannya, seperti nilai-nilai hukum ideal, teori hukum, asas hukum, prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum.³⁹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:⁴⁰

1. Pendekatan Perundang-undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan istilah pendekatan juridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pada hakikatnya, dengan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, memiliki manfaat baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

³⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

³⁹ *Ibid*, hlm. 99-100.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 133-148.

kesesuaian antarperaturan perundang-undangan satu dengan yang lain.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Tujuan penggunaan pendekatan jenis ini untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku hukum, jurnal hukum, doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- d. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- e. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
- f. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kajian Komnas HAM, temuan Ombudsman RI, siaran pers Komnas HAM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, berupa tulisan di media massa/online, dan pemberitaan yang relevan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Studi perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengutip, kemudian mengolah bahan penelitian dari berbagai jurnal, buku, dan dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Data yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier disusun secara logis dan sistematis. Kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menjabarkan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya diberikan penafsiran dan disimpulkan dengan kalimat yang mudah dipahami.